

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH  
DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Kunto Catur Pangestu**

**Abstrak**

Perjanjian Pranikah adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah perjanjian pranikah pada Pasal 29, biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian pranikah dan apa yang dapat diperjanjikan segalanya diserahkan kepada para pihak, sedangkan perjanjian pranikah mulai berlakusejak perkawinan dilangsungkan. Mengenai kemungkinan dirubahnya isi perjanjian pranikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perubahan sama sekali tidak dimungkinkan walaupun atas dasar kesepakatan selama berlangsungnya perkawinan. sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan perubahan dimungkinkan asal tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian pranikah harus dibuat secara tertulis dan disahkan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesuliaan, hukum, dan agama. Kedudukan perjanjian pranikah terdapat pada Pasal 29 Undang Undang Perkawinan, dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata perjanjian pranikah diatur pada kesepakatan para pihak dan menjadikan Undang Undang bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian pranikah. Meskipun demikian Undang Undang Perkawinan masih bias dijadikan sumber hukum yang penting dalam membahas perjanjian pranikah. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya membatasi ketentuan perjanjian pranikah pada peraturan harta kekayaan suami istri, sedangkan Undang Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut dari itu. Akibat hukumnya bagi para pihak yang melanggar tidak diatur pada Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun dalam Kitab UndangHukum Perdata akibat hukumnya bagi para pihak yang melanggar adalah wanprestasi yaitu apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu perjanjian yang dibuat terdapat pada Pasal 1238 dan 1239 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci** : Perjanjian Pranikah, Perkawinan, Akibat Hukum.

**JURIDICAL REVIEW OF A PRENUPTIAL AGREEMENT AND  
THE LEGAL CONSEQUENCES ACCORDING TO LAW  
NO. 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE AND  
BOOK OF LAW CIVIL LAW**

**Kunto Catur Pangestu**

**Abstract**

Marital agreement is an agreement that held before the marriage took place. Marriage law governing marriage agreement on Article 29. Usually the agreement was made for the benefit of legal protection against congenital treasure each individual, husband or wife, even though the law does not regulate the purpose of marriage agreement and what can be agreed upon, everything handed over to. While the marriage treaty entered into force since the marriage took place. Regarding the possibility of conversion of the content of the marriage agreement under the draft Civil Code Change is not at all possible even on the basis of an agreement during the marriage. While in Law Marriage Laws, changes possible origin not harm third parties. The agreement of marriage must be made in writing and authorized employees registrar of marriage. While it may not be contrary to public order, morality, law, and religion. Position prenuptial agreement contained in article 29 of law marriage, the book of laws civil law prenuptial agreement stipulated in the agreement of the parties and make laws for the parties involved in a prenuptial agreement. Nevertheless marriage laws still biased used as a source of law is important in discussing a prenuptial agreement, in the book of laws only restrict civil law provisions prenuptial agreement on regulatory assets of husband and wife. Whereas marriage laws regulate further than that. Legal consequences for those who violate the law are not regulated at no 1 of 1974 concerning marriage, but in the book of the law of civil law legal consequences for the parties who violates that is in default if one party does not fulfill an agreement made there in 1328 and 1329 book chapters law civil law.

**Keyword** : Prenuptial Agreement, Marriage, Legal Consequences.